

ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN KOMPAS.COM PADA PEMBERITAAN ATURAN PENERAS SUARA MASJID

PENULIS

¹⁾Mikho Fridolin Siahaan, ²⁾Nawiroh Vera

ABSTRAK

Pemberitaan tentang Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan peneras suara tempat ibadah yaitu Masjid. Pemberitaan ini menimbulkan pro kontra. Aturan ini tertulis dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala. Surat Edaran ini berisi tentang pemasangan dan penggunaan peneras suara Masjid dan Musala. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Analisis framing merupakan berfokus pada pembentukan pesan dari sebuah teks, terutama pada bagaimana sebuah pesan/peristiwa dibentuk oleh sebuah media. Bentuk yang di tonjolkan sebuah aspek dari sebuah isu bisa melalui berbagai macam cara, seperti menonjolkan suatu aspek dari sebuah isu yang menonjol. Dalam berita ini, kedua media online tersebut sama-sama memberikan alasan mengapa aturan ini dibuat dan harus diterapkan, yaitu untuk menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam masyarakat. Disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pembingkai berita antara Detik.com dan Kompas.com yaitu berfokus agar terciptanya keharmonisan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat ditengah perbedaan keyakinan dan latar belakang. Kedua media tersebut berfokus kepada tokoh agama yaitu Gus Miftah yang memprotes adanya surat edaran tersebut, kedua media ini juga memberitakan yang sama, yaitu Gus Miftah dinilai gagal paham dengan surat edaran Kementerian Agama tersebut.

Kata Kunci

Media Online, Berita, Aturan, Framing

ABSTRACT

News about the Minister of Religion of the Republic of Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas issued a law regulating the use of loudspeakers in places of worship, namely mosques. This news caused pros and cons. This regulation is written in the Minister of Religion Circular Letter No. 05 of 2022 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques and Musala. This circular letter contains the installation and use of mosque and musala loudspeakers. This type of research is qualitative using a constructivist paradigm. Framing analysis focuses on the formation of messages from a text, especially on how a message/event is shaped by a media. The form in which an aspect of an issue is emphasized can be through various means, such as accentuating an aspect of an issue that stands out. In this news, the two online media both provide reasons why this rule was made and must be implemented, namely to create harmony and comfort in society. It is concluded that there are similarities in news framing between Detik.com and Kompas.com, namely focusing on creating harmony and comfort in social life amid different beliefs and backgrounds. Both media focus on religious figures, namely Gus Miftah, who protested against the circular letter, these two media also reported the same thing, namely Gus Miftah was considered to have failed to understand the Ministry of Religion's circular letter.

Keywords

Online Media, News, Regulation, Framing

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

^{1,2)}Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif

^{1,2)}Universitas Budi Luhur

^{1,2)}Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan - 12260

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Mikho Fridolin Siahaan
mikhofridolins@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 18 Februari 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan mengenai aturan penggunaan pengeras suara Masjid dan Musala. Aturan ini ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di Seluruh Indonesia untuk diterapkan di masing-masing daerah. Penyebaran informasi mengenai aturan penggunaan pengeras suara ini juga di beritakan oleh beberapa media yang ada, seperti Detik.com dan Kompas.com.

Pemberitaan tentang Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara tempat ibadah yaitu Masjid. Pemberitaan ini menimbulkan pro kontra, Undang-Undang ini berisi tentang pedoman penggunaan pengeras suara Masjid, Dilansir dari Detik.com, salah satu tokoh agama Muslim, Gus Miftah memprotes mengenai Undang-Undang yang dibentuk Kementerian Agama tersebut karena tadarus tidak boleh menggunakan speaker, dan dia membandingkan dengan acara dangdutan dengan menggunakan speaker hingga tengah malam. Kompas.com pun memberitakan tentang aturan penggunaan pengeras suara Masjid ini, dengan memberikan penjelasan isi dari aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, dan beberapa tanggapan figur publik. Kedua media online tersebut mulai gencar memberitakan tentang polemik ini sejak tanggal 10 Maret 2024.

Aturan ini tertulis dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Surat Edaran ini berisi tentang pemasangan dan penggunaan pengeras suara, tata cara penggunaan pengeras suara saat salat dan pengumandangan azan, suara yang dihasilkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas suara kelayakannya, pembinaan dan pengawasan. Surat Edaran yang berisikan aturan pengeras suara Masjid ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keharmonisan demi mewujudkan kenyamanan antar umat beragama. Namun pemberitaan mengenai aturan pengeras suara Masjid ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Berikut ketentuan dan tata cara penggunaan pengeras suara Masjid dan Musala yang diatur dalam Surat Edaran tersebut, Pada saat waktu shalat subuh, sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, pelaksanaan salat subuh, zikir dan doa subuh menggunakan pengeras suara dalam Masjid.

Ketika waktu shalat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya, sebelum Adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar Masjid dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit, ketika adzan sudah selesai dikumandangkan, yang digunakan hanya pengeras suara bagian dalam Masjid. Saat waktu shalat Jumat, sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara bagian luar Masjid dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infaq sedekah, pelaksanaan khutbah Jum'at, shalat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara bagian dalam Masjid, untuk pengumandangan adzan menggunakan pengeras suara bagian luar Masjid.

Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara hari besar Islam, penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Quran menggunakan pengeras suara masjid bagian dalam, Takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di Masjid/Musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara masjid bagian luar sampai pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara bagian dalam Masjid, pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan pengeras suara bagian luar Masjid, takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara bagian dalam masjid dan upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara bagian dalam Masjid, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena Masjid dan Musala dapat menggunakan pengeras suara bagian luar Masjid. (<https://kemenag.go.id/nasional/tidak-ada-larangan-gunakan-pengeras-suara-di-masjid-ini-ketentuan-lengkapnya-lml1>).

Pemberitaan di kedua media online ini menimbulkan beberapa tanggapan dari tokoh agama, pada tanggal 12 Maret 2024, salah satu pendakwah, yaitu Gus Miftah memberikan pendapat tentang aturan ini, dilansir dari *website* detik.com, Gus Miftah memprotes tentang aturan penggunaan pengeras suara Masjid dan membandingkan acara dangdutan yang bisa berlangsung hingga jam 1 pagi. Sementara pemberitaan dalam media Kompas.com, media massa tersebut memberitakan tentang tanggapan-tanggapan dari berbagai tokoh agama, seperti Buya Syafii, beliau menyampaikan melalui media Kompas.com bahwa pejabat publik harus bisa membangun budaya kearifan sehingga ke depannya, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.


Media massa adalah sarana yang digunakan untuk memberitakan suatu pesan atau informasi kepada khalayak luas, seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, media massa konvensional seperti surat kabar, majalah dan lainnya berganti menjadi digital, seperti *website* dan sosial media. Setiap media massa memiliki ciri khas dalam menyajikan sebuah berita kepada khalayak luas atau sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan sebuah pesan atau peristiwa untuk mencapai tujuan yang dimiliki media massa tersebut.

Berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan dan media, bagaimana sebuah realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai (Eriyanto,2020). Berita merupakan gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya (Effendy et al., 2023)

Seiring berkembangnya teknologi, proses penyebaran berita yang dahulu menggunakan media seperti radio, televisi, dan surat kabar, saat ini menggunakan media digital, hanya dengan menggunakan internet, kita sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada di dunia. Saat ini, di Indonesia media-media sudah merambah ke dunia digital, seperti Detik.com, Kompas.com, cnnindonesia.com dan lain-lain. Mencari informasi sudah sangat mudah dengan adanya internet, kita dapat membaca berita kapanpun dan dimanapun.

Berita *online* adalah jenis berita yang disajikan melalui situs web. Penulisan pada berita *online* tidak jauh berbeda dari media cetak, perbedaannya adalah jika media *online* dapat di-*update* dengan cepat, mudah diakses, dan memiliki banyak elemen media. Sedangkan media cetak perlu waktu lebih lama (Islamiyah & Suryawati, 2024)

Dari beberapa portal berita media *online* yang ada di Indonesia, penelitian ini menganalisis dua media *online* di Indonesia, yaitu Detik.com dan Kompas.com, karena media ini berada di peringkat satu dan dua dalam kategori media *online* teratas yang diminati masyarakat di Indonesia, di lansir dari laman *website* databoks.katadata.co.id, survei ini melibatkan 2.008 responden, survei ini dilakukan oleh YouGov yang dilakukan pada Akhir Januari sampai awal Februari tahun 2024, hasil dari survei tersebut media *online* Detik.com menjadi portal berita *online* yang paling sering digunakan, dan di peringkat kedua ada portal berita kompas, maka dari itu peneliti memilih kedua *website* berita *online* tersebut.



Gambar 1. Survei Media Online Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia

Sumber: Katadata.co.id

Detik.com merupakan portal berita media *online* yang mulai aktif pada tanggal 29 Mei 1998, tetapi baru memulai dengan konten berita *online* pada tanggal 9 Juli 1998. Detik.com dibentuk oleh beberapa orang, yang pertama adalah Budiono Darsono yang merupakan mantan wartawan tempo dan tabloid detik, selanjutnya adalah Abdul Rahman yang merupakan mantan wartawan media SWA, yang ketiga adalah Didi Nugrahadhi. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Detik.com resmi diakuisisi oleh Transmedia di bawah grup perusahaan CT Corp yang didirikan oleh Chairul Tanjung. Pada tahun 2019, PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) yang sebelumnya menjadi nama perusahaan naungan Detik.com berubah menjadi PT. Trans Digital Media, perubahan nama perusahaan tersebut menjadikan media Detik.com bukan sebagai media digital satu-satunya yang berada dibawah naungan PT. Trans Digital Media, melainkan berkembang menjadi sebuah keluarga jaringan yang bernama Detik Network. Saat ini portal berita Detik.com memiliki Direktur Konten yang bernama Alfito Deannova Ginting, yang juga menjabat sebagai Dewan Redaksi, dan Pemimpin Redaksi, di dalam Dewan Redaksi, Alfito Deannova Ginting bekerja sama dengan Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno, Sudrajat, Fakhri Fahmi, Detik news memiliki jajaran sebagai berikut, Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Ahmad Toriq (Redaktur Pelaksana), Indah Mutiara Kami (Wakil Redaktur Pelaksana), Herianto Batubara (Kepala Peliputan).

Kompas.com merupakan portal berita media *online* yang berdiri sejak tanggal 14 September 1995, dengan nama Kompas *Online*. Pada awalnya Kompas *Online* dapat diakses melalui Kompas.co.id dengan hanya menyajikan replika artikel berita harian Kompas. Seiring berjalannya waktu, alamat Kompas *Online* diubah menjadi www. Kompas.com pada awal tahun 1996, dan pada tanggal 6 Agustus 1998, Kompas.com menyadari bahwa penyebaran melalui media *online* mempunyai potensi yang besar sehingga mereka berkembang menjadi unit usaha tersendiri dibawah bendera PT. Kompas Cyber Media. Pada tanggal 29 Mei 2008, portal berita media ini berganti nama menjadi Kompas.com. PT. Kompas Cyber Media merupakan perusahaan dibawah grup Kompas Gramedia yang didirikan oleh Jakob Oetama dan PK Ojong. Kompas.com memiliki Pemimpin Redaksi bernama Wisnu Nugroho, dengan Redaktur Pelaksana yaitu Amir Sodikin, Laksono Hari Wiwoho, Johannes Heru Margianto, dan Asisten Redaktur Pelaksana yaitu Ana Shofiana Syatiri, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Inggried Dwi Wedhaswary, Ni Luh Made Pertiwi F, dan Sekretaris Administrasi yaitu Ira Fauziah, Suci Primadona, Nafisa Maulida Putri, Fadiah Adlina Putri Ghaisani, dan banyak sekali editor berita.

Salah satu pendukung penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian ini, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nurazwan Setiyadi & Asna Istya Marwantika (2022), mereka meneliti tentang Analisis Framing Pemberitaan Menteri Agama Di Detik.com dan Tribunnews Tentang Analogi Kebisingan Azan Dengan Suara Anjing. Hasil dari penelitian tersebut adalah Detik.com dan Tribunnews menggunakan aspek berbeda dalam membingkai berita, Detik.com membentuk beritanya dengan berfokus pada aspek-aspek yang dianggap menarik minat pembaca, seperti pemilihan judul berita yang dibuat menggunakan kata-kata yang kontroversial, sehingga ketika khalayak membaca judul berita tersebut, mereka langsung tertarik untuk melihat berita tersebut, Detik.com juga cukup baik dalam hal pembuatan naskah berita, dengan menggunakan format berita yaitu 5W+1H, tema yang digunakan Detik.com juga lebih mengarah ke kontra dengan Menteri Agama, sedangkan pembingkai berita Tribunnews yaitu lebih memperdalam mengenai kasus ini dengan menghadirkan beberapa narasumber, mulai dari yang mendukung Menteri Agama hingga yang kontra. Hal ini juga terlihat pada pemilihan judul, Tribunnews juga lebih berhati-hati dalam pemilihan diksi kata sehingga tidak terlihat cenderung membela salah satu pihak. (Setiyadi & Marwantika, 2023)

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ibtissam Han, Muhammad Fatih, dan Wahab Nur Kadri (2023), mereka meneliti tentang Analisis Framing Pada Pemberitaan Pengeras Suara Masjid Di Media *Online* Akurat.co. Hasil dari penelitian ini adalah pembingkai berita yang dilakukan oleh media Akurat.co mengenai aturan pengeras suara Masjid lebih mengarah pada keberpihakan media Akurat.co terhadap peraturan Kementerian Agama, Konstruksi pemberitaan Akurat.co dibuat dengan cara memilih salah satu narasumber dan beberapa kutipan guna mendukung framing pemberitaan tersebut. Pembentukan realitas media Akurat.co adalah sebagai usaha untuk mengarahkan opini masyarakat bahwa pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas bukanlah untuk membandingkan suara adzan dengan suara anjing, namun sebagai analogi bahwa suara yang terlalu keras dapat mengganggu toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. (Han et al., 2023)

Adapun penelitian dengan obyek yang berbeda namun menggunakan metode yang sama yaitu analisis framing yang berjudul "Pembingkai Berita Cyber media Terkait Penangkapan Menkominfo RI Johnny G. Plate Dalam Dugaan kasus Korupsi BTS" (Kurniansyah et al., 2024) sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan teori ekonomi politik media dari Vincent Mosco.

Peneliti tertarik meneliti pemberitaan tentang aturan Kementerian Agama tentang aturan pengeras suara Masjid karena pemberitaan ini ramai diperbincangkan oleh khalayak luas lalu memunculkan berbagai pendapat mulai dari pro hingga kontra tentang aturan ini, karena Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran ini sebelum datangnya bulan suci Ramadhan. Peneliti juga ingin melihat bagaimana pembingkai pemberitaan tentang aturan pengeras suara Masjid ini dengan sudut pandang masing-masing media Detik.com dan Kompas.com dengan menggunakan Analisis Framing dengan model Robert. N. Entman.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Menurut Hidayat dalam Umanailo, Paradigma ini melihat ilmu sosial sebagai analisis yang sistematis terhadap perilaku yang bermakna secara sosial melalui observasi secara langsung dan terperinci terhadap tokoh-tokoh sosial yang terlibat dalam pembuatan, pemeliharaan, ataupun pengelolaan dunia sosial (Umanailo, 2019). Menurut Mulyana (2017), Komunikasi massa adalah Komunikasi yang menggunakan sarana yaitu media massa, baik itu media cetak seperti surat kabar atau majalah, atau sarana elektronik, seperti radio dan televisi, dengan biaya yang mahal, dan dikelola oleh suatu lembaga atau individu yang dilembagakan, yang diperuntukkan kepada khalayak dengan skala yang besar dan tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Komunikasi massa melibatkan banyak sekali komunikator, dan berlangsung dalam sistem bermedia dengan jarak fisik yang minim (dalam arti jauh), memungkinkan penggunaan satu atau dua saluran indrawi (penglihatan dan pendengaran), biasanya tidak memungkinkan umpan balik secara cepat.

Menurut McQuail dalam Sukmawati Abdullah (2024) media massa adalah suatu sistem komunikasi yang diproduksi secara massal, yang mencakup publikasi dan penyampaian informasi kepada khalayak yang tersebar luas melalui media cetak, elektronik, atau digital. Dalam masa kini, media massa sudah menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, media massa digunakan sebagai sarana untuk mencari informasi, digunakan untuk keperluan hiburan, dan sebagai sarana untuk mengedukasi, serta sarana untuk publikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing model Robert. N. Entman.

Pembingkai sebuah berita digunakan oleh sebuah media dengan tujuan untuk menyeleksi sebuah isu dan menghiraukan isu yang lain yang sedang terjadi secara bersamaan dengan cara mengangkat aspek dari isu tersebut. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh jurnalis ketika menulis dan menyampaikan sebuah berita (Eriyanto, 2020).

Analisis framing merupakan berfokus pada pembentukan pesan dari sebuah teks, terutama pada bagaimana sebuah pesan/peristiwa dibentuk oleh sebuah media, bagaimana seorang jurnalis mengonstruksi dan menyajikannya kepada khalayak luas. Bentuk yang di tonjolkan sebuah aspek dari sebuah isu bisa melalui berbagai macam cara, seperti menonjolkan suatu aspek dari sebuah isu yang lebih menonjol, dan melakukan pengulangan informasi yang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di kalangan masyarakat, dengan cara tersebut sebuah informasi lebih mudah diperhatikan dan di ingat khalayak luas.

Pada dasarnya, framing adalah sebuah metode untuk mengetahui bagaimana cara sebuah media dalam menyampaikan atas sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di realitas. Cara media ketika menyampaikan sebuah peristiwa tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, selain itu cara bercerita media dapat tergambar dari cara melihat terhadap sebuah realitas yang akan dijadikan sebuah berita. Cara melihat dan cara bercerita ini sangat berpengaruh hingga akhir dari konstruksi realitas sebuah berita. Analisis framing memiliki banyak prinsip, salah satunya adalah bahwa wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyampaikan berita. Dalam mengonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skema interpretasi (Aini & Setiawan, 2021)

Dalam analisis framing, pertama-tama memerlukan kajian bagaimana media-media mengonstruksi sebuah realitas. Suatu peristiwa yang dipahami bukanlah sesuatu yang diberikan, sebaliknya, jurnalis dan media merupakan yang secara aktif membentuk realitas tersebut. Berbagai peristiwa, fakta, dan orang-orang yang pernah terjadi, disajikan untuk khalayak luas. Oleh karena itu, analisis framing berkaitan erat dengan bagaimana realitas dan peristiwa dikonstruksi oleh media, atau lebih tepatnya, bagaimana media menampilkan peristiwa dalam struktur bingkai tertentu, oleh karena itu bagian yang terpenting adalah bukan apakah media memberitakan sebuah peristiwa secara positif atau negatif, melainkan bagaimana media membingkai sebuah peristiwa tersebut.

Framing lebih memberikan penekanan pada bagaimana teks komunikasi disajikan dan bagian mana yang ditekankan atau dianggap penting oleh penulis teks tersebut. Kata penonjolan sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan suatu informasi lebih jelas terlihat, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh khalayak yang membaca. Informasi yang lebih menonjol lebih mungkin diterima, lebih terasa dan lebih mudah diingat oleh khalayak dibandingkan dengan informasi yang disajikan dengan cara yang biasa.

Salah satu dampak framing yang paling mendasar adalah realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita secara sederhana dan teratur, agar mudah masuk ke dalam logika. Framing menyediakan alat untuk membingkai peristiwa dan mengemasnya ke dalam kategori yang familiar bagi khalayak luas. Oleh karena itu, pembingkaiian membantu khalayak dalam memproses dan mengategorikan informasi ke dalam kategori yang sudah dikenal, dengan beberapa kata kunci dan gambar tertentu yang mendukung peristiwa tersebut. Khalayak tidak diberikan informasi yang rumit, melainkan informasi yang langsung bisa dikonsumsi dan kontekstual, yang berarti bagi khalayak tersebut dan dikenal oleh mereka.

Framing (Entman, 2007) merupakan proses penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dalam suatu berita, dan merupakan proses pembingkaiian berita sehingga dapat mempengaruhi khalayak luas sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari media yang memberitakan berita tersebut. Proses ini mengacu pada budaya suatu kelompok tertentu dimana informasi dikonstruksikan berdasarkan kepercayaan khalayak sasaran sehingga dapat menghasilkan sudut pandang yang sesuai dengan apa yang telah dikonstruksikan atau diciptakan oleh masing-masing khalayak tersebut.

Menurut Sudibyo dalam Kriyantono (2001), “analisis framing merupakan metode penyajian realitas dengan cara kebenaran tentang sesuatu kejadian yang tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberitakan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dengan bantuan foto-foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Kriyantono, 2021).

Ada suatu hal yang penting dalam framing, ketika sesuatu diletakkan dalam sebuah frame, maka ada bagian yang tidak masuk dalam sebuah frame tersebut sehingga bagian tersebut tidak terlihat. Dalam penerapannya, framing dilakukan oleh media mulai dari menyeleksi isu dan menghiraukan isu yang lain, dengan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan menguatkan bagian yang ditonjolkan, semua aspek tersebut digunakan untuk menyampaikan dimensi tertentu dari struktur berita menjadi bermakna dan mudah diingat oleh khalayak yang membaca. Analisis framing mempunyai banyak model, seperti analisis framing model Murray Edelman, model William A. Gamson, model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dan analisis framing model Robert N. Entman.

Analisis framing menurut Robert. N. Entman terdiri dari beberapa tahap analisis guna mendukung proses analisa, yaitu *Define Problems* (mendefinisikan masalah), tahapan ini berguna bagaimana suatu peristiwa itu dilihat? Sebagai apa? atau sebagai masalah apa?, *Diagnose Causes* (memperkirakan sumber masalah), kegunaan dari elemen ini adalah peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?, *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), di dalam tahapan ini nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan permasalahan tersebut? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan dalam peristiwa tersebut?, *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), di dalam tahapan ini penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut? (Eriyanto, 2020).

Keempat elemen diatas merupakan elemen analisis yang dapat menunjukkan sudut pandang sebuah media, kecenderungan seorang jurnalis dari suatu media dalam memahami sebuah peristiwa dapat diamati melalui keempat elemen analisis framing Robert. N. Entman, bagaimana seorang jurnalis dan sebuah media mendefinisikan permasalahan dalam bentuk sebuah berita, mengetahui penyebab-penyebab permasalahan, serta mengungkapkan nilai-nilai moral serta menekankan solusi apa yang dituliskan dalam pemberitaan peristiwa tersebut.

Media mempunyai sudut pandang masing-masing dan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyajikan sebuah informasi kepada khalayak, seperti penggunaan diksi di dalam sebuah pemberitaan, pemilihan narasumber, dan penggunaan grafis. Semua elemen ini mempunyai peranan yang penting agar pembaca mengingat dan mempercayai media tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan dan menggunakan data dari portal berita media *online* dua media, yaitu Detik.com dan Kompas.com. Portal Berita Media Detik.com memberitakan tentang aturan penggunaan pengeras suara Masjid periode waktu 11 hingga 13 Maret 2024 sebanyak 17 kali, sedangkan portal berita media Kompas.com memberitakan tentang aturan pengeras suara Masjid dengan periode waktu 13 Maret sebanyak 5 artikel berita. Berikut adalah sampel pemberitaan kedua media tersebut yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sampel Berita Detik.com dan Kompas.Com

No	Judul Berita	Tanggal Publikasi	Media
1	Tegaskan Tak Pernah Larang Pengeras Suara Masjid, Menag Yaqut: Jangan Dipelintir	13 Maret 2024, pukul 22.19 WIB	Kompas.com (https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/2195291/tegaskan-tak-never-larang-pengeras-suara-masjid-menag-yaqut-jangan)
2	Menko PMK Minta Masyarakat Gunakan “Speaker” Masjid Dengan Proporsional	13 Maret 2024, pukul 15.38 WIB	Kompas.com (https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/15381181/menko-pmk-minta-masyarakat-gunakan-speaker-masjid-dengan-proporsional)
3	Ini Aturan Penggunaan Speaker Masjid Yang Picu Geger Gus Miftah Vs Kemenag	12 Maret 2024, pukul 10.58 WIB	Detik.com (https://news.detik.com/berita/d-7237261/ini-aturan-penggunaan-speaker-masjid-yang-picu-geger-gus-miftah-vs-kemenag)
4	Saling Balas Kemenag-Gus Miftah Soal Pembatasan Speaker Masjid	12 Maret 2024, pukul 08.19 WIB	Detik.com (https://news.detik.com/berita/d-7237118/saling-balas-kemenag-gus-miftah-soal-pembatasan-speaker-masjid)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Tegaskan Tak Pernah Larang Pengeras Suara Masjid, Menag Yaqut: Jangan Dipelintir (Kompas.com)

<i>Define Problems</i> (Definisi Masalah)	Penegasan Yaqut Cholil Qoumas Tidak Pernah Melarang Penggunaan Pengeras Suara Masjid
<i>Diagnoses Causes</i> (Sumber Masalah)	Gus Miftah
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pengeras Suara Masjid atau Musala bisa mengganggu orang lain jika digunakan terlalu keras
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penerbitan Surat Edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara Masjid dan Mushola demi mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan seluruh masyarakat.

- 1) *Define Problems*
Berita ini melihat bagaimana ketika Surat Edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara Masjid ini diterbitkan, muncul pro-kontra di tengah masyarakat. Salah satunya adalah perbedaan pendapat dari salah satu tokoh agama. Penegasan Menteri Agama pada pemberitaan ini supaya memperjelas mengenai aturan penggunaan pengeras suara Masjid agar masyarakat tidak salah paham dalam memahami aturan tersebut.
- 2) *Diagnoses Causes*
Pada pemberitaan ini, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa aturan tidak berisikan tentang larangan penggunaan pengeras suara Masjid, melainkan aturan penggunaan pengeras suara Masjid, salah satu tokoh agama Gus Miftah berpendapat mengenai aturan ini, yang menurut Yaqut Cholil Qoumas bahwa pendapat Gus Miftah seakan-akan aturan ini melarang penggunaan pengeras suara Masjid, yang seharusnya hanya mengatur penggunaan pengeras suara Masjid. Penegasan Yaqut Cholil Qoumas pada pemberitaan yang ditulis oleh Kompas.com terlihat sekali dengan menjadikan statementnya sebagai judul berita yaitu “jangan dipelintir” karena aturan pengeras suara Masjid merupakan isu yang sangat sensitif, maka dari itu Yaqut Cholil Qoumas memberikan penegasan agar masyarakat tidak salah dalam menanggapi aturan yang di keluarkan oleh Kementerian Agama tersebut.
- 3) *Make Moral Judgement*
Pada pemberitaan ini, Yaqut Cholil Qoumas ingin pengeras suara Masjid digunakan secara teratur, pada

saat apa menggunakan pengeras suara bagian luar dan pada saat apa menggunakan pengeras suara bagian dalam, supaya ketika melantunkan ayat suci terdengar lebih syahdu, suara yang dikeluarkan melalui pengeras suara tidak terlalu keras, supaya tidak mengganggu orang lain. Dalam pemberitaan ini Yaqut Cholil Qoumas juga berpendapat bahwa jika melantunkan ayat suci, lebih baik suaranya dibuat menjadi syahdu, dalam artian tidak menggunakan volume yang terlalu keras.

4) *Treatment Recommendation*

Pada pemberitaan ini, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa pengeras suara Masjid yang terlalu keras bisa mengganggu masyarakat, beliau juga mengatakan “kita hidup dalam negara yang heterogen, dalam negara yang majemuk, kita dituntut saling menghargai satu dengan yang lain. Jangankan berbeda agama, dalam satu agama pun bisa”. Maka dari itu Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan aturan ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan seluruh masyarakat.

Tabel 3. Menko PMK Minta Masyarakat Gunakan “Speaker” Masjid dengan Proporsional (Kompas.com)

<i>Define Problems</i> (Definisi Masalah)	Penggunaan pengeras suara Masjid yang harus digunakan secara proporsional
<i>Diagnoses Causes</i> (Sumber Masalah)	Gus Miftah
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Muhadjir Effendy berpesan agar keras atau tidaknya volume suara saat membaca Al-Quran dan Zikir dalam Masjid sesuai dengan adab yang berlaku.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Semua pihak harus bertenggang rasa terkait pengeras suara karena mereka hidup ditengah masyarakat yang beragam

1) *Define Problems*

Pada pemberitaan ini, Kompas.com menegaskan tentang pendapat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melihat bahwa suara pengeras Masjid harus digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan saja, penggunaan pengeras suara Masjid yang menggunakan volume terlalu keras akan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat. Pada pemberitaan yang ditulis oleh Kompas.com, Muhadjir Effendy berpendapat bahwa keras atau tidaknya volume suara saat membaca Al-Quran dan zikir dari dalam Masjid sesuai dengan adab yang berlaku, menurutnya juga pengeras suara yang berlebihan dapat mengganggu ketenangan dalam menjalankan ibadah.

2) *Diagnoses Problems*

Pada pemberitaan ini, Kompas.com menyoroti pendapat Gus Miftah karena beliau tidak sepakat jika di dalam edaran tersebut mengatur ketika melakukan tadarus tidak harus menggunakan speaker luar Masjid, Gus Miftah juga membandingkan dengan acara dangdutan di alun-alun yang diselenggarakan hingga jam 1 pagi dengan volume pengeras suara yang cukup keras namun tidak dilarang oleh pihak manapun.

3) *Make Moral Judgement*

Dari pemberitaan ini, Muhadjir Effendy menghimbau untuk seluruh masyarakat betapa pentingnya menjaga tenggang rasa di tengah kehidupan bermasyarakat, beliau pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan pengeras suara Masjid, Muhadjir Effendy mengatakan pengeras suara Masjid bagian luar digunakan untuk menyampaikan pengumuman yang penting atau mengajak orang untuk datang ke Masjid, dengan begitu kenyamanan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat.

4) *Treatment Recommendation*

Dari berita ini, bahwa penggunaan pengeras suara ketika sedang membacakan Al-Quran dan Zikir sesuai dengan adab yang berlaku, penggunaan pengeras suara yang terlalu keras dapat mengganggu kenyamanan di tengah masyarakat, dari pemberitaan ini bermakna bahwa penggunaan pengeras suara mesti digunakan secara proporsional. Muhadjir Effendy mengemukakan pendapatnya dalam pemberitaan ini bahwa kita memang negara yang beragama, bangsa yang beragama, namanya toleransi, tenggang rasa itu harus betul-betul dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pemberitaan ini juga beliau berpendapat bahwa ketika menggunakan speaker dengan volume yang cukup keras, dapat mengganggu ketenangan umat dalam menjalankan ibadah, “kalau kita menggunakan pengeras suara berdekatan apalagi Masjidnya banyak, dan saling bersahut-sahutan, itu kan jauh lebih tidak membuat khushyuk dalam ibadah puasanya”.

Tabel 4. Ini Aturan Penggunaan Speaker Masjid Yang Picu Geger Gus Miftah Vs Kemenag (Detik.com)

<i>Define Problems</i> (Definisi Masalah)	Perbedaan pendapat Gus Miftah dengan Yaqut Cholil Qoumas
<i>Diagnoses Causes</i> (Sumber Masalah)	Aturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Yaqut Cholil Qoumas mengajak umat Islam untuk Ukhuwah Islamiyah dan toleransi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Gus Miftah tidak pernah menyebut Kemenag

- 1) *Define Problems*
Pada pemberitaan ini, Gus Miftah tidak setuju dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara. Gus Miftah memprotes tidak boleh tadarusan menggunakan pengeras suara Masjid luar. Gus Miftah juga menganalogikan dengan acara dangdutan yang bisa berlangsung hingga jam 1 pagi dengan suara yang keras.
- 2) *Diagnoses Causes*
Aturan pengeras suara ini berisikan pedoman tentang penggunaan pengeras suara Masjid, namun di dalam pemberitaan pada Detik.com, Gus Miftah dianggap salah paham dengan pedoman penggunaan pengeras suara Masjid, dan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah terkesan “serampangan”. Namun Gus Miftah juga menyampaikan bahwa pendapatnya tidak ditujukan kepada Kemenag.
- 3) *Make Moral Judgement*
Pada pemberitaan ini, Yaqut Cholil Qoumas menekankan umat Islam tetap Ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan sesama umat Islam. Yaqut Cholil Qoumas tidak ingin dengan adanya perbedaan pendapat 2 tokoh agama ini ditengah masyarakat menjadikan 2 kubu pro dan kontra terhadap aturan penggunaan pengeras suara Masjid.
- 4) *Treatment Recommendation*
Dalam berita ini, Gus Miftah secara tersirat menyampaikan pendapat kontranya terhadap aturan penggunaan pengeras suara Masjid. Beliau menyampaikan penjelasannya mengenai ceramah yang dia sampaikan kepada wartawan ketika di wawancara, bahwa pendapat dia mengenai analogi acara dangdutan hingga jam 1 pagi, itu tidak tertuju kepada Kemenag.

Tabel 5. Saling Balas Kemenag-Gus Miftah Soal Pembatasan Speaker Masjid (Detik.com)

<i>Define Problems</i> (Definisi Masalah)	Perbedaan Pendapat Gus Miftah Dengan Kementerian Agama
<i>Diagnoses Causes</i> (Sumber Masalah)	Kemenag Anggap Gus Miftah Gagal Paham
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat yang beragam
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Aturan ini mengatur agar suara tidak terlalu keras dan bertabrakan sehingga menjadi kurang syahdu

- 1) *Define Problems*
Pada pemberitaan ini, salah satu tokoh agama yaitu Gus Miftah memprotes mengenai aturan pengeras suara Masjid yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Pada paragraf ketiga dalam pemberitaan ini, Gus Miftah dinilai gagal paham oleh Kementerian Agama dengan membandingkan dengan acara dangdutan yang tidak dilarang hingga jam 1 pagi.
- 2) *Diagnoses Causes*
Di dalam pemberitaan ini, Gus Miftah dinilai gagal dalam memahami surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui ceramahnya, Kementerian Agama menilai bahwa ceramah yang disampaikan Gus Miftah dinilai serampangan dan tidak tepat dalam menyampaikannya. Dalam pemberitaan ini, juru bicara Kementerian Agama menilai ceramah yang disampaikan oleh Gus Miftah dinilai provokatif ke arah yang negatif dalam menyampaikan aturan ini kepada masyarakat.
- 3) *Make Moral Judgement*
Di dalam pemberitaan ini, Detik.com menuliskan keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, maka dari itu Kementerian

Agama mengeluarkan surat edaran tersebut dengan tujuan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam menjalankan rangkaian ibadah ditengah masyarakat yang berbeda-beda, baik agama, keyakinan dan latar belakang.

4) *Treatment Recommendation*

Di dalam pemberitaan ini, Detik.com menuliskan bahwa harapan yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama adalah suara yang dihasilkan oleh pengeras suara Masjid ketika melakukan tadarus, tarawih tidak terlalu keras, terlebih jika jarak antar masjid berdekatan, maka dari itu kemungkinan suara yang dihasilkan menjadi bertabrakan satu dengan yang lain, maka penyelesaian yang diputuskan oleh Kementerian Agama adalah membatasi volume suara dan penggunaannya yang sudah disusun dalam surat edaran tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas, dalam pemberitaan tentang aturan pengeras suara masjid, media Detik.com dan Kompas.com sama-sama menuliskan tidak adanya larangan Kementerian Agama mengenai penggunaan pengeras suara Masjid, melainkan hanya mengatur saja penggunaannya secara proporsional, seperti aturan mengenai volume *speaker*, agar suara yang dihasilkan tidak terlalu keras dan tidak mengganggu kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penulisan tentang protes salah satu tokoh agama yaitu Gus Miftah, Detik.com dan Kompas.com sama-sama menggunakan kata “gagal paham” kepada Gus Miftah. Kedua media tersebut dalam pemberitaannya sama-sama memberikan penjelasan yang jelas mengapa aturan tersebut dibuat oleh Kementerian Agama dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Dalam pemberitaan ini, konstruksi pemberitaan tentang protes yang dilakukan oleh salah satu tokoh agama, yaitu Gus Miftah, kedua media tersebut memiliki kesamaan dalam penulisan. Dalam pemberitaannya detik.com pada paragraf awal sama-sama menjelaskan tentang aturan tersebut baru mulai menulis tentang protes Gus Miftah, sama seperti detik.com, Kompas.com juga melakukan hal yang sama, pada pemberitaan tentang pengeras suara Masjid, Kompas.com menuliskan pendapat Muhadjir Effendy terlebih dahulu, setelah itu baru menuliskan tentang protes yang dilakukan oleh Gus Miftah.

Pembingkai berita antara Detik.com dan Kompas.com terdapat kesamaan yaitu berfokus agar terciptanya keharmonisan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat ditengah perbedaan keyakinan dan latar belakang. Kedua media tersebut juga berfokus kepada salah satu tokoh agama yaitu Gus Miftah yang memprotes adanya surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kedua media ini juga memberitakan yang sama, yaitu Gus Miftah dinilai gagal paham dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kompas.com dan Detik.com juga sama-sama mengutip secara lengkap pernyataan yang dikemukakan oleh Kementerian Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang berfokus pada kenyamanan dan ketenteraman antara umat beragama di Indonesia dalam menjalankan ibadah, dan pesan dari Yaqut Cholil Qoumas yaitu agar Surat Edaran dibaca lalu dipahami secara benar dan tidak disalahartikan ditengah masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, Sukmawati dkk. (2024). Pengantar Komunikasi Pendidikan. Edisi Pertama. CV. Eureka Media Aksara.
- Eriyanto. (2020). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (N. Huda, Ed.; 3rd ed.). LKIS.
- Aini, Q., & Setiawan, H. (2021). Analisis Struktur Dan Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Mengenai Berita Mensos Risma Menanggapi Kasus Pelecehan Anak Panti Asuhan *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9623–9629. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2538>
- Effendy, E., Hasugian, F., & Harahap, M. A. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5, 4018–4025.
- Hafidli, M. N., Nur, R., Lestari Sasmita, D., Nurazhari, L., Rahisa, N., & Putri, G. (2023). Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus Kanjuruhan Di Detikcom Dan Bbc News. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jis.v3i1>
- Han, M. I., Fatih, M., & Kadri, W. N. (2023). Analisis Framing pada Pemberitaan Pengaturan Pengeras Suara Masjid di Media Online Akurat.co. *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 4(01), 47–58. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v4i01.1190>

- Islamiyah, N. N., & Suryawati, I. (2024). KONSTRUKSI JANDA DALAM BINGKAI BERITA KASUS PEMBUNUHAN PADA PORTAL BERITA TV ONE NEWS. COM DAN TRIBUNNEWS. COM. *KOMUNIKATA*57, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.55122/kom57.v5i1.1251>
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi Kedua. Kencana.
- Kurniansyah, Rafli Akram, Umaimah Wahid, Rachmi Kurnia Siregar. (2024). “Peningkatan Berita Cyber media Terkait Penangkapan Menkominfo RI Johnny G. Plate Dalam Dugaan kasus Korupsi BTS”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.5 No.1 pp 1-11. <https://doi.org/10.55122/kom57.v5i1.1048>
- Meriani, Tiva Nur Okta. Awur, Anicetus. Wati, Irma. (2024). Analisis Framing Media Online Detik.com dan Kompas.com: Kasus Pelecehan Seksual Di Universitas Flores Periode Juni 2023. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial(JKOMDIS)*, Vol. 4 No. 2. Edisi Mei -Agustus 2024 Hal. 687-693 <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1898>
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Muchlis, Ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiyadi, W. N., & Marwantika, A. I. I. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Menteri Agama Di Detik.Com Dan Tribunnews Tentang Analogi Kebisingan Azan Dengan Suara Anjing. *Journal of Communication Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.37680/jcs.v2i2.2218>
- Umanailo, M. C. B. (2019). Paradigma Konstruktivis. *Metodologi Penelitian*, October.
- Sumber Media Online:**
- Detik.com. Saling Balas Kemenag-Gus Miftah Soal Pembatasan Speaker Masjid. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-7237118/saling-balas-kemenag-gus-miftah-soal-pembatasan-speaker-masjid/1>
- Detik.com. Ini Aturan Penggunaan Speaker Masjid Yang Picu Geger Gus Miftah Vs Kemenag. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-7237261/ini-aturan-penggunaan-speaker-masjid-yang-picu-geger-gus-miftah-vs-kemenag>
- Kompas.com. Menko PMK Minta Masyarakat Gunakan “Speaker” Masjid Dengan Proporsional. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/15381181/menko-pmk-minta-masyarakat-gunakan-speaker-masjid-dengan-proporsional>
- Kompas.com. Tegaskan Tak Pernah Larang Pengeras Suara Masjid, Menag Yaqut: Jangan Dipelintir. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/22195291/tegaskan-tak- pernah-larang-pengeras-suara-masjid-menag-yaqut-jangan>
- Detik.com. Company Profile. Diakses di <https://detiknetwork.com/logo/logo/pdf-Company-Profile-detikcom-2021.pdf>
- Kemenag.go.id. Tidak Ada Larangan Gunakan Pengeras Suara di Masjid, Ini Ketentuan Lengkapnya. Diakses di <https://kemenag.go.id/nasional/tidak-ada-larangan-gunakan-pengeras-suara-di-masjid-ini-ketentuan-lengkapnya-Ilml1>
- Kompas.com. Tentang Kami. Diakses di <https://inside.kompas.com/about-us>
- Databoks.katadata.co.id. 10 Media Online Yang Paling Banyak Digunakan Warga Indonesia 2024. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/4b024acf115a988/10-media-online-yang-paling-banyak-digunakan-warga-indonesia-2024>